



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 234 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENGAMANAN KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu didukung dengan tingkat pengamanan yang memadai sesuai dengan kondisi khusus lingkungan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk mewujudkan tingkat keamanan yang memadai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengamanan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengamanan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PENGAMANAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal 1

Honorarium Tim Pengamanan Khusus diberikan sebagai insentif bagi anggota tim pengamanan khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang berasal dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur Tentara Nasional Indonesia, dan unsur Tenaga Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 2

Honorarium Tim Pengamanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan selama 12 bulan dengan besaran sebagai berikut (dalam rupiah/bulan) :

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Koordinator (Polres)                              | : 3.500.000,- |
| b. Anggota Pengamanan Bupati (Polres)                | : 2.500.000,- |
| c. Anggota Pengamanan Bupati (Brimob)                | : 2.500.000,- |
| d. Anggota Pengamanan Bupati (TNI)                   | : 2.500.000,- |
| e. Anggota Pengamanan Wakil Bupati (Polres)          | : 2.500.000,- |
| f. Anggota Pengamanan Wakil Bupati (TNI)             | : 2.500.000,- |
| g. Anggota Jaga Rumah Dinas Bupati (Non PNS)         | : 1.000.000,- |
| h. Anggota Jaga Rumah Pribadi Wakil Bupati (Non PNS) | : 1.000.000,- |

## Pasal 3

Besaran honorarium Tim Pengamanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

## Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR